

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian atau tempat dimana apoteker dapat melakukan kegiatan kefarmasian, menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 09 Tahun 2009. Salah satu tujuan pengaturan kefarmasian adalah untuk meningkatkan standar pelayanan kefarmasian sekaligus menjaga pasien dan masyarakat umum dalam mengakses informasi dan pelayanan kefarmasian. Ada dua macam apotek yaitu :

1. Apotek Rumah Sakit

Ialah apotek yang hanya melayani resep yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit yang bersangkutan

2. Apotek Umum

Ialah apotek swasta yang hanya melayani semua resep dokter serta resep rumah sakit. Selain itu, apotek umum dapat menjual beberapa obat bebas dan obat lain yang tersedia tanpa resep dokter. (Joenoes,2007).

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Staf kefarmasian menggunakan standar pelayanan kefarmasian sebagai tolak ukur dan pedoman dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian bertanggung jawab, pelayanan langsung yang diberikan kepada pasien sehubungan dengan produk farmasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi :

- 1. Pengelolaan sediaan Farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) mencakup :**
 - a. Perencanaan
 - b. Pengadaan
 - c. Penyimpanan
 - d. Pemusnahan
 - e. Pengendalian
 - f. Pencatatan dan pelaporan

2. Pelayanan Farmasi farmasi Klinik mencakup :
 - a. Pengkajian Resep
 - b. Dispensing
 - c. PIO
 - d. Konseling
 - e. *Home Pharmacy Care*
 - f. Pemantauan Terapi Obat
 - g. Monitoring Efek Samping Obat

Sarana dan prasarana di apotek untuk menunjang pelayanan kefarmasian di apotek meliputi :

1. Ruang penerimaan resep
Terdiri dari tempat penerimaan resep seperti meja dan kursi serta satu set komputer
2. Ruang pelayanan resep dan peracikan
meliputi rak Obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan Obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok Obat, bahan pengemas Obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan Resep, etiket dan label Obat.
3. Ruang penyerahan obat
berupa area penerimaan resep yang juga dapat berfungsi ganda sebagai loket pengantaran obat.
4. Ruang konseling
Terdiri dari satu set meja dan kursi konseling, rak buku, bahan referensi, pamphlet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, dan formulir untuk mencatat resep pasien.
5. Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
Yang harus diperhatikan dalam ruangan ini ialah temperatur, kelembapan, ventilasi, dan kondisi sanitasi. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan lemari dan rak obat, AC, lemari es, lemari khusus untuk menyimpan obat

dan psikoaktif, lemari khusus untuk menyimpan obat, pengukur suhu, dan kartu suhu.

6. Ruang arsip

Dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan kefarmasian, alat kesehatan, dan bahan habis pakai disimpan di fasilitas penyimpanan ini.

2.2 Pengertian Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker baik dalam kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan bagi pasien. (PERMENKES, 2009).

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker baik itu dalam bentuk *paper* maupun *electronik* untuk menyediakan dan menyerahkan obat untuk pasien sesuai peraturan yang berlaku. (PERMENKES, 2017).

2.3 Jenis Resep

Menurut Wibowo (2010) disebutkan jenis-jenis resep terdiri dari :

1. Resep standar

Yaitu, resep yang merupakan standar dan bahan atau obatnya dicatat dalam buku farmakope atau buku lain.

2. Resep polifarmasi

Yaitu, resep obat yang formulanya dibuat oleh dokter yang meresepkan sendiri, yang kemudian menentukan takaran dan bentuk sediaan obat berdasarkan penyakit pasien.

3. Resep *medicinal*

Yaitu, resep obat lengkap dalam bentuk obat bermerek, generik, atau milik sendiri tanpa peracikan dalam pelayanannya

4. Resep obat generik

Yaitu, penulisan resep obat dengan nama generik dalam bentuk dan jumlah dosis tertentu, dengan atau tanpa peracikan.

2.4 Tujuan Penulisan Resep

Menurut Admar Jas (2015) penulisan resep bertujuan untuk:

1. Membantu dokter dengan perawatan kesehatan di bidang farmasi atau kedokteran
2. Mengurangi kesalahan pemberian obat
3. Sebagai kontrol silang dalam pelayanan kesehatan di bidang obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya.
4. Meningkatkan tugas dan tanggung jawab dokter dan apoteker dalam mengelola akses masyarakat terhadap obat, karena beberapa golongan obat tidak dapat didistribusikan secara bebas kepada masyarakat tanpa resep dari dokter.
5. Pemberian obat lebih terkendali dan rasional dibandingkan dispending. (pemberian obat langsung ke pasien, termasuk peracikan obat)

2.5 Persyaratan menulis resep dan kaidahnya

Menurut Jas (2009) dan Amira (2011) menyatakan bahwa ada beberapa syarat-syarat penulisan resep meliputi :

1. Penulisan resep ditulis jelas dengan tinta, sehingga tidak ada keraguan dalam pelayanan dan pemberian obat kepada pasien karena resep tercetak jelas dengan tinta dan terisi penuh di bagian kepala resep
2. Hanya ada satu pasien yang terdaftar di kop surat resep.
3. Penulisan signatura ditulis dalam singkatan lain dengan jelas, Jumlah sendok dengan tanda genap ditulis dengan angka Romawi, tetapi angka pecahan ditulis *Arabik*
4. Menulis *Numero* atau jumlah wadah selalu genap walaupun butuh satu setengah botol, jadi digenapkan menjadi Fls II
5. Dokter yang menulis resep selanjutnya harus menandatangani Signatura untuk menyatakan bahwa resep tersebut terjamin.
6. Jumlah obat ditulis dalam angka romawi
7. Nam dan Usia pasien jelas
8. Khusus peresepan obat narkotika, harus ditandatangani oleh dokter yang akan meresepkan zat narkotika, menunjukkan alamat pasien, dan tidak dapat diulang tanpa resep dokter.
9. Hindari menyingkat nama obat menggunakan singkatan yang tidak umum.
10. Hindari penulisan resep yang sulit dibaca

11. Resep adalah catatan medis untuk dokter praktik, dan harus dirahasiakan sebagai bukti pemberian obat kepada pasien yang diketahui oleh bagian farmasi.

2.6 Format Penulisan Resep

Menurut Jas (2009) dan Amira (2010) Dalam penulisan resep terdiri bagian-bagian resep yaitu :

1. Inscriptio : Nama dokter, SIP, Alamat/nomor telpon/tempat dan tanggal resep.
2. Invocatio : Permintaan tertulis dokter atau tanda “R/”
3. Prescriptio : Nama obat, jumlah yang diminta serta bentuk sediaan obat.
4. Signatura : Cara pemakaian dan aturan pemakaian, regimen dosis pemberian, rute dan interval waktu pemberian obat.
5. Subscriptio : Paraf dokter yang menulis resep, untuk menjamin legalitas dan keaslian resep.
6. Pro : Nama pasien, umur dan alamat pasien

2.7 Pengkajian Resep

Pengkajian resep menguraikan temuan penilaian dengan membandingkan literatur dan parameter yang telah ditetapkan, bersumber dari PERMENKES yang telah dibuat untuk penyusunan resep dokter guna memastikan keabsahan resep yang diberikan oleh dokter kepada pasien melalui apotek dalam rangka menjamin keselamatan pasien, ketepatan dalam pemberian obat, dan optimalisasi tujuan pengobatan. Sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, Kegiatan pengkajian resep meliputi :

A. Administratif

1. Nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan
2. Nama dokter, nomor surat izin praktik (SIP), alamat, nomor telepon dan paraf
3. Tanggal penulisan resep

B. Farmasetik

1. Bentuk sediaan
2. Kekuatan sediaan
3. Stabilitas

4. Kompatibilitas
- C. Klinis
 1. Indikasi dan dosis obat
 2. Aturan, cara dan lama penggunaan obat
 3. Duplikasi dan/ polifarmasi
 4. Reaksi Obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping obat)
 5. Kontraindikasi dan Interaksi